

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama pada institusi keuangan. Hal ini ditandai dengan munculnya institusi keuangan yang berbasis syariah. Dengan indikator bahwa ekonomi Islam mendapatkan respon yang positif dari masyarakat luas khususnya umat Islam. Implementasi institusi keuangan syariah itu tidak hanya berupa bank syariah, tetapi juga institusi-institusi keuangan syariah lainnya. Pada awal 1990 an, institusi keuangan yang paling banyak adalah bank syariah dan ini berkembang dalam beberapa dekade tanpa dibarengi dengan institusi keuangan yang lain. Namun pada perkembangan berikutnya, terutama pada awal 2000 an lembaga keuangan syariah lain mulai berdiri dan berkembang.<sup>1</sup>

Sektor perbankan merupakan institusi yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam dunia perbankan, dari periode ke periode terlihat sangat signifikan adanya persaingan ketat diantara lembaga perbankan tersebut. Hal ini harus dihadapi oleh lembaga keuangan tersebut agar tetap survive dan berkembang, Sehingga lembaga keuangan khususnya bank harus dapat meningkatkan kinerja bank itu sendiri.

---

<sup>1</sup>Yadi Janwari. *“Pemikiran Ekonomi Islam dari masa rasulullah hingga masa kontemporer”*,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 1.

Secara umum bank memiliki peran yang cukup penting dalam aktivitas perekonomian. Peran strategis sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank merupakan lembaga perantara pendukung yang sangat vital dalam menunjang kelancaran perekonomian. Intermediasi keuangan ini dapat dikatakan sebagai aktivitas yang sangat penting dalam perekonomian, hal ini terjadi karena intermediasi keuangan mengizinkan dana-dana untuk ditransfer dari orang yang mengalami surplus dana ke orang-orang yang membutuhkan dana. Dengan demikian intermediasi keuangan membantu meningkatkan perekonomian lebih efisien dan dinamis. Belakangan ini, dunia perbankan Indonesia sedang diwarnai oleh semakin banyaknya bank syariah.<sup>2</sup>

Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat islam) yang berpandangan bunga merupakan riba sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum, dasar bank syariah di Indonesia adalah UU No. 7 tahun 1992. Dalam UU tersebut prinsip syariah masih samar, yang dinyatakan sebagai prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU No. 10 tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No. 3 tahun 2004. Untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan Syariah maka muncul UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan syariah. Di dalam UU tersebut perbankan syariah

---

<sup>2</sup> Iman Hilman, "*perbankan syariah masa depan*",(Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2003, halm 57.

dimungkinkan untuk memperluas kegiatan usaha atau menerbitkan produk. Dengan munculnya UU tersebut maka perbankan syariah akan mempunyai ruang lingkup kerja yang jelas dan dapat menjangkau pasar lebih luas. Berdirinya perbankan dengan bagi hasil didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang agama, bukan hanya pada agama Islam, melainkan juga oleh agama samawa lainnya. Kedua, ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang, sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang kaya atau pemilik capital besar.<sup>3</sup>

Bank syariah dalam menjalankan prinsip syariah tak hanya mendatangkan berkah. Lebih dari itu, mengoperasikan prinsip syariah juga bukan peluang menggaruk untung pada kondisi-kondisi yang tidak normal. Itulah yang diperhatikan bank-bank yang beroperasi secara syariah. Kala itu, disaat perbankan nasional tejangkit “*virus negative spread*” kerugian akibat bunga simpanan lebih tinggi dari bunga kredit. Bank-bank menerapkan prinsip bagi hasil melenggang tanpa beban. Dewasa ini banyak bank yang bermunculan, bank syariah banyak membuka cabang. Selain itu juga bank konvensional yang mendirikan bank yang berbasis syariah dengan sistem bagi hasil.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Mia Lasmi Wardiyah, “*Pengantar Perbankan Syariah*”,(Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2019), hlm 97.

<sup>4</sup>M. Luthfi Hamid, “*Jejak-jejak ekonomi syariah*”,(Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2003), hlm. 47.

Bank syariah dikenal dengan bagi hasilnya, Akan tetapi pada kenyataannya saat ini bank syariah ini lebih didominasi dengan produk Pembiayaan (*financing*) dengan skema jual beli yakni *murabahah*. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah selama lima tahun terakhir pada bank pembiayaan rakyat syariah:

**Tabel 1.1**  
**Data**  
**Perkembangan pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah di**  
**Indonesia Tahun 2015-2019**  
**(Dalam jutaan rupiah)**

<b>N O</b>	<b>JENIS PEMBIAYAAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Mudharabah	168.516	156.256	124.497	180.956	240.606
2	Musyarakah	652.316	774.949	776.696	837.915	1.121.004
3	Murabahah	4.491.697	5.053.764	5.904.751	6.940.379	7.457.774
4	Salam	15	14	-	-	-
5	Isthisna	11.135	9.423	21.426	35.387	67.176
6	Ijarah	6.176	6.763	22.316	46.579	41.506
7	Qardh	123.558	145.565	189.866	185.360	176.856
8	Multijasa	317.729	515.523	724.398	857.890	636.394

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Menurut PSAK 102 Paragraf 5 Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada

pembeli.<sup>5</sup> Masih dominannya produk pembiayaan *murabahah* menyebabkan bank syariah mendapatkan kritikan tajam dari para praktisi ekonomi Islam berkaitan dengan operasional bank syariah yang mirip dengan operasionalnya berdasarkan pada bunga. Selain itu, tingginya porsi penyaluran pembiayaan *murabahah* membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dibandingkan sektor riil, oleh sebab itu pembiayaan *murabahah* pada umumnya bersifat konsumtif, sehingga tidak selaras dengan tuntutan ekonomi syariah yang mengutamakan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Di dominasinya pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah.

Pertama, kepastian pembeli dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Dan yang ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat ini.<sup>6</sup> Inilah yang menjadi permasalahan dibalik perkembangan menggembirakan perbankan syariah sekaligus tantangan bagi industri perbankan syariah untuk lebih fokus pada pembiayaan dengan skema bagi hasil.

Seiring meningkatnya pembiayaan, khususnya *murabahah* tentu saja pemberian pembiayaan ini menimbulkan piutang murabahah dalam laporan keuangan, dan piutang ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bermasalah

---

<sup>5</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *SAK syariah*, (Jakarta: IAI, 2017), Hlm. 16

<sup>6</sup> Laila Rohmatul Hasanah, *Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periodee 2007-2014*, (Tulung Agung: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN)), Hlm. 4

dalam sebuah perbankan. Piutang merupakan siklus pendapatan paling utama yang memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi piutang bermasalah. Piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus kegiatan perusahaan.<sup>7</sup> Dalam akuntansi piutang ini merupakan asset terbesar sebuah perusahaan atau perbankan, salah satu aktiva lancar yang tercantum dalam neraca. Sebuah investasi terbesar sebuah perusahaan terdapat pada piutang. Piutang timbul karena adanya pembelian kredit terhadap debitur yang pembeliannya dilakukan dalam bentuk angsuran. Ada beberapa jenis piutang diantaranya piutang murabahah, piutang salam, piutang istishna, piutang qardh, piutang multijasa, dan lain sebagainya. Namun, disini peneliti hanya akan meneliti piutang *murabahah* saja.

Dengan adanya pemberian piutang murabaah ini tentu saja dibarengi dengan resiko pembiayaan. Pengembalian pembiayaan atau piutang dapat diterima bank dengan lancar, juga dapat bermasalah apabila tidak lancar atau pihak bank tidak menerima pengembalian secara penuh. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank, yang dimaksud dengan resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hengki Irawan Setia Budi, "*Bijak mengelola piutang smart in accounting receivable*", (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011), Halm 3

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih & keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 260

Tingginya resiko pembiayaan dapat dilihat melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko kredit. *Non Performing Financing* adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur dalam bentuk persentase. Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF), menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun bahkan sudah tidak ada lagi.<sup>9</sup>

Tingkat kesehatan suatu bank dilihat *dari non performing financing* (NPF) nya. Bank Indonesia menetapkan ketentuan *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan maksimal sebesar 5%. Menurut veitzal Rivai bahwa jumlah total pembiayaan yang disalurkan itu berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) disebabkan oleh berbagai faktor, yakni faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Menurut veitzal, faktor internal penyebab timbulnya piutang macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pengkreditan, itikad kurang baik dari

---

<sup>9</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012) hlm. 90

pemilik pengurus atau pegawai, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya informasi piutang bermasalah. Sedangkan faktor ekseternal penyebab timbulnya piutang bermasalah adalah kegagalan usaha debitur, musibah debitur terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi.<sup>10</sup>

Perbankan yang segmen pasarnya lebih banyak pada pengusaha UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya dalam bentuk angsuran atau cicilan dalam rangka meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti kliring, transfer, inkarso, dan cek. Payung hukum untuk BPR Syariah adalah pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PBI No. 11/23/PBI/2009 tanggal 01 juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>11</sup>

Lembaga keuangan syariah yang didalam kegiatannya berdasarkan prinsip syariah salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Fisabilillah Kabupaten Cianjur, yang sudah beroperasi selama kurang lebih 26 tahun sejak tahun 1994. BPRS Artha Fisabilillah memiliki beberapa kegiatan dalam sehari-harinya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dimana dalam

---

<sup>10</sup> Veithzal Rivai, dkk, *“Manajemen Perbankan dari teori ke praktik”*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 238.

<sup>11</sup>Herli Ali Suyanto, *“Pengelola BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro”*,(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), hlm.3.



menghimpun dana ini BPRS Arta Fisabilillah berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*, dan deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*. Selain itu dalam menyalurkan dananya bank pembiayaan rakyat syariah menggunakan prinsip *Murabahah* (jual beli), *Mudharabah* (bagi hasil), dan *Musyarakah* (bagi hasil). BPRS Artha Fisabilillah melakukan fungsinya sebagai perantara keuangan dengan melaksanakan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang paling sering digunakan pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Artha Fisabilillah adalah pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari data sekunder BPRS Artha Fisabilillah Kabupaten Cianjur, peneliti memperoleh perkembangan jumlah pembiayaan piutang *murabahah* dan *non performing financing* (NPF) berdasarkan triwulan.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Piutang *Murabahah*, dan *Non Performing Financing* (NPF) BPRS Artha Fisabilillah 2011-2019**

Tahun	Triwulan	Piutang Murabahah (dalam ribuan)	NPF		
2011	2	2.273.892		1,48%	
	3	2.565.470	↑	1,13%	↓
	4	3.170.875	↑	0,82%	↓
2012	1	3.512.120	↑	0,78%	↓
	2	4.073.063	↑	0,82%	↑
	3	6.657.943	↑	0,69%	↓
	4	7.051.812	↑	1,09%	↑
2013	1	8.755.043	↑	1,80%	↑

	2	10.296.007	↑	1,66%	↓
	3	11.731.631	↑	2,70%	↑
	4	12.059.744	↑	2,43%	↓
2014	1	12.182.617	↑	2,15%	↓
	2	12.618.406	↑	8,75%	↑
	3	12.430.806	↓	7,42%	↓
	4	12.806.678	↑	11,27%	↑
2015	1	12.560.841	↓	13,76%	↑
	2	12.332.859	↓	16,83%	↑
	3	11.557.636	↓	25,24%	↑
	4	10.893.061	↓	27,68%	↑
2016	1	10.321.750	↓	35,15%	↑
	2	9.812.395	↓	36,23%	↑
	3	9.130.875	↓	42,73%	↑
	4	8.557.524	↓	35,24%	↓
2017	1	8.077.696	↓	49,07%	↑
	2	7.726.461	↓	65,29%	↑
	3	6.950.836	↓	75,56%	↑
	4	6.162.522	↓	72,15%	↓
2018	1	6.312.559	↑	69,43%	↓
	2	6.268.903	↓	68,04%	↓
	3	5.031.042	↓	61,60%	↓
	4	5.718.993	↓	28,44%	↓
2019	1	6.649.585	↑	18,50%	↓
	2	6.953.518	↑	14,66%	↓
	3	9.199.434	↑	10,67%	↓
	4	17.042.221	↑	11,93%	↑

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Keterangan:

↓ : Turun

↑ : Naik

Berdasarkan data diatas, terlihat pada triwulan ke 2 tahun 2011 sampai triwulan 2 tahun 2014 piutang *murabahah* mengalami kenaikan dari 2.273.892 menjadi 12.618.406, dan *non performing financing* (NPF) mengalami fluktuasi naik turun, dari 1,48%, 0,82% sampai angka 8,75%.

Pada triwulan 1 tahun 2015 sampai triwulan 3 tahun 2018 jumlah piutang *murabahah* mengalami penurunan dari 12.560.841 menjadi 5.031.042. Sementara *non performing financing* (NPF) mengalami kenaikan yang sangat tajam dari 13,76 % menjadi 75,56 %. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang seharusnya yaitu jika jumlah piutang meningkat maka *non performing financing* (NPF) pun akan meningkat,<sup>12</sup> yang terjadi sekarang di BPRS Artha Fisabilillah adalah *non performing financing* (NPF) naik ketika jumlah pembiayaan piutang *murabahah* mengalami penurunan.

Angka *non performing financing* (NPF) ini berada diatas batas maksimal yaitu mencapai angka tertinggi 75,56% padahal seharusnya ketentuan tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan surat edaran Bank Indonesia tidak boleh lebih dari 5% hal ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat kesehatan pada bank artha fisabilillah ini sangat buruk.

---

<sup>12</sup>Veithzal Rivai, dkk, “*Manajemen Perbankan dari teori ke praktik*”,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 238.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara piutang *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini juga didukung oleh beberapa peneliti terdahulu yakni salah satunya penelitian oleh Arim Nasim & Cahyawati Ayu yang berjudul *Pengaruh Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan masalah tersebut penulis mengangkat sebuah judul penelitian “**Pengaruh Piutang Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha fisabilillah Kabupaten Cianjur Periode 2011-2019**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan piutang *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Fisabilillah Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Artha Fisabilillah Kabupaten Cianjur ?
3. Apakah ada pengaruh piutang *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Fisabilillah Kabupaten Cianjur ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang timbul diatas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan piutang *Murabahah* pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Artha Fisabilillah Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Artha Fisabilillah Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh piutang *murabahah* terhadap *non performing financing* pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Artha Fisabilillah Kabupaten Cianjur.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Akademisi
  - a. Akademis, bisa dijadikan referensi dalam pendidikan-pendidikan selanjutnya sebagai sarana dan untuk menambah wawasan.
  - b. Penulis, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S.Akun pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

## 2. Bagi Praktisi

- a. Sebagai bahan untuk memberikan masukan bagi perusahaan tentang pengaruh piutang *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF)
- b. Menambah pengetahuan bagi para investor atas informasi keuangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan.

